



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jalan Raya Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 581077 ;Faksimile (0711) 580053  
Laman: <http://www.lppm.unsri.ac.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
Nomor : 0008/UN9/SK.LP2M.PM/2019

**TENTANG**

**PERSETUJUAN JUDUL DAN PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA APLIKASI IPTEK DAN SENI**  
**BUDAYA LOKAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2019**

**REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen Universitas Sriwijaya , maka dipandang perlu adanya persetujuan judul Pengabdian dan penunjukan tenaga pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019.  
b. bahwa mereka yang namanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tenaga pelaksana Pengabdian, judul serta besaran biaya yang tercantum pada Surat Keputusan ini;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

**Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintahan yang Menetapkan PK-BLU;  
4 Peraturan Pemerintah Nomor: 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;  
6 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;  
7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;  
8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No20 Tahun 2018 tentang Penelitian.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PERSETUJUAN JUDUL DAN PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA APLIKASI IPTEK DAN SENI BUDAYA LOKAL TAHUN 2019**
- KESATU :** Menyetujui judul pengabdian, peneliti serta besaran biaya yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran belanja Universitas Sriwijaya atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Indralaya  
Pada tanggal :23 Agustus 2019

  
REKTOR  
K. ANIS SAGGAFF  
NIP 196210281989031002

**Tembusan:**

1. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I.
2. Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti R.I.
3. Wakil Rektor seluruh Bidang Universitas Sriwijaya
4. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sriwijaya
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Sriwijaya
6. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya
7. Kepala Bagian Keuangan BUK Universitas Sriwijaya.